

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum ini merupakan implementasi dari fungsi hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum ini sifatnya wajib dan penting dilakukan bagi seluruh subjek hukum dengan tujuan untuk memastikan bahwa subjek hukum memperoleh setiap haknya.²

Pada dasarnya perlindungan hukum ini sangat penting karena sebagai pondasi utama dalam menjaga dan menegakkan keadilan dengan cara memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran atas hak-hak tersebut. Berdasarkan konteks Negara Kesatuan

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18,

² *Ibid.*

Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai negara hukum, maka perlindungan ini wajib diberikan kepada setiap orang, termasuk perlindungan hukum terhadap anak. Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dengan tujuan memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.³

Perlindungan terhadap anak ini juga telah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, anak juga dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang dalam hal ini, perlindungannya juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Selanjutnya perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

³ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm. 251

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial ;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan hukum terhadap anak ini harus benar-benar dilakukan, terutama terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi pada anak adalah tindak pidana kekerasan. Tindak kekerasan merupakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain terluka atau bahkan kehilangan nyawa, dimana tindak kekerasan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun psikis seseorang, serta merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang tersebut.

Tindak kekerasan ini sangat erat kaitannya dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap fisik, psikis, seksual, harta benda dan lain sebagainya.⁴ Kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat juga dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah kekerasan fisik,

⁴ John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, 2010, hlm. 9

kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan toleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.⁵

Pengertian tindak kekerasan diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, seperti memukul, menyepak, menendang dan lain sebagainya. Selanjutnya kekerasan secara umum juga diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana yang diberikan tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dilakukan.

Tindak pidana kekerasan yang terjadi pada anak dikarenakan anak adalah kaum lemah yang belum memiliki kemampuan untuk membela diri dan berpikir secara logis, sehingga mereka tidak berdaya dan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Pada faktanya, anak-anak sering mengalami tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, bahkan anak-anak juga rentan menjadi korban kekerasan yang berujung pada kematian. Sebagaimana pendapat Margareta dan Jaya bahwa:

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁶

⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm. 25

⁶ Tri Sella Margareta dan Melinda Puspita Sari Jaya, Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati), *Jurnal Wahana Didaktika*, Volume 18, Nomor 2, 2020, hlm. 173

Dari hal tersebut, maka kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Selanjutnya kekerasan yang terjadi pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor keluarga/orang tua, faktor lingkungan sosial dan faktor anak itu sendiri.⁷ Pemicu lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga anak dan anak menjadi sasaran.
- b. Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana mestinya.
- c. Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi.
- d. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa.
- e. Tayangan televisi maupun media lainnya yang menjadi inspirasi untuk melakukan kekerasan pada anak.⁸

Kekerasan terhadap anak juga menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak buruk. Adapun dampak dari tindak kekerasan yang terjadi pada anak sebagai berikut:

⁷ *Ibid.* hlm. 175

⁸ Sumiadji Asy'ary, Kekerasan Pada Anak, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm.179

1. Dampak terhadap fisik berupa rasa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan ditubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bertemu dengan orang lain.
2. Dampak terhadap psikis adalah anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Walaupun demikian hal seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri apalagi keluarga juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Artinya kekerasan menyebabkan psikis anak menjadi terganggu.
3. Anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya, pendidikan yang bermasalah.⁹

Pada dasarnya tindak kekerasan pada anak seolah terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selama tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 sudah ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan, dimana bentuk kekerasan yang dialami oleh anak ini berupa kekerasan seksual sebanyak 9.588 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4.162 anak, kekerasan fisik sebanyak 3.746 anak, penelantaran 1.269, perdagangan orang 219 anak, eksploitasi sebanyak 216 dan kekerasan lainnya sebanyak 2.041 anak.¹⁰ Jumlah ini mengalami

⁹ Ratna Dewi Anggraeni dan Sama'I, Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 3-4

¹⁰ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> diakses 5 Desember 2023

peningkatan dibanding tahun 2021, dimana jumlah anak yang menjadi korban kekerasan ditahun tersebut sebanyak 11.952 kasus.¹¹

Permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak ini juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi). Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak pada tahun 2020 sebanyak 34 kasus, tahun 2021 sebanyak 42 kasus, tahun 2022 sebanyak 44 kasus dan tahun 2023 sebanyak 62 kasus. Jenis kekerasan yang dialami oleh anak ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan penjualan orang.¹² Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi terus mengalami peningkatan, dimana kekerasan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya.

Anak korban kekerasan harus mendapat perlindungan karena untuk menghindari adanya trauma atau dampak lain dari tindakan tersebut, melindungi dan menjamin hak-hak anak, serta meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Oleh karena itu, unit PPA Polresta Jambi harus melakukan upaya-upaya untuk melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak, sehingga tindak kekerasan pada anak dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dari Polresta Jambi sebagai aparat penegak hukum adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

¹¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> diakses 5 Desember 2023

¹² Sumber Data Kekerasan Pada Anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi Tahun 2021-2023

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, unit PPA juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dan perempuan, mengungkap kasus kejahatan yang melibatkan anak dan perempuan, serta membangun sinergi dengan lembaga terkait pelayanan terhadap anak dan perempuan. Dari fungsi tersebut maka unit PPA Polresta Jambi harus melindungi anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi terhadap anak korban kekerasan?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi terhadap anak korban kekerasan.
- b. Mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
- c. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jambi untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai tindak pidana kekerasan pada anak.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Chandra M. Hamzah bahwa “perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi”.¹³ Pada hal ini, perlindungan hukum dimaksudkan pada perlindungan hukum terhadap korban dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban korban, karena korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya

¹³ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.¹⁴

2. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun), dimana anak ini membutuhkan perlindungan karena dirinya belum memiliki kemampuan untuk melawan, menentukan pilihan dan lain sebagainya.¹⁵

3. Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶ Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang

¹⁴ Rina Maryani., Dheny Wahyudhi dan Elizabeth Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 149

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustakaan, Lampung, 2019, Hal. 3.

¹⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya.¹⁷

4. Kekerasan

Kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak atau orang lain. Perlakuan kekerasan juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.¹⁸

5. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan layanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹⁹

6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi atau disebut dengan Polresta Jambi merupakan Kepolisian Resor Kota yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 27

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 94

¹⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, hlm. 5

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁰

E. Landasan Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Pada pelaksanaan penegakan hukum tetap ada istilah perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum ini akan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, hlm. 2

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 53.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.²²

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitive. Artinya perlindungan secara preventif ini diberikan untuk mencegah terjadinya suatu masalah yang timbul.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan.²³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

²² Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utam, Jakarta, 2016, hlm. 79.

²³ *Ibid.* hlm. 80

Pada dasarnya, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Suzanalisa bahwa paya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan maupun kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan oleh hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perlindungan dari masyarakat dapat dilakukan oleh keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar. Perlindungan ini bertujuan untuk menghilangkan akibat atau dampak yang dirasakan oleh korban dari adanya kasus kekerasan seksual ini.²⁴

2. Teori Kendala dalam Perlindungan Hukum

Pada dasarnya terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum sebagai berikut:²⁵

a. Kendala faktor hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

²⁴ Suzanalisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex Specialist*, 14, 2011, hlm. 21

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 8

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan, penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hak adalah hal yang sangat penting karna sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Terganggunya sistem penegakan hukum tidak akan memberikan efek jera pada pelaku, sehingga tindak kejahatan akan terus terjadi dan sulit untuk dicegah.

c. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat dalam perlindungan hukum, karena masyarakat harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap subjek hukum.

d. Budaya Masyarakat

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum memang menemui beberapa kendala, tetapi kendala-kendala tersebut tentu dapat ditanggulangi dengan beberapa upaya. Upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala, sehingga upayanya bisa disesuaikan.²⁶

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum.²⁷

Guna menyiasati kurangnya jumlah personel kepolisian maka perlu dilakukan penambahan personel dan perubahan paradigma dalam penataan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16

²⁷ *Ibid.*

personel dalam meningkatkan profesionalitas untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini dikarenakan personel kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Menurut Bambang Waluyo bahwa:

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.²⁹

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan berlandaskan dengan aturan hukum.³⁰ Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena peneliti mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.³¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.³²

Sumber data lapangan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

³¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

yang sudah ada.³³ Sumber data sekunder ini terdiri dari buku, jurnal, website, laporan dan lain sebagainya.

4. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua sub-unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hal. 82

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup, sehingga hanya peneliti dan responden yang mengetahui topik wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan, kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan deskriptif analytic. Deskriptif analytic adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi

terhadap anak korban kekerasan, kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima yaitu:

Pada Bab I pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak. Pada bab ini berisi tentang pengertian perlindungan hukum terhadap anak, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak, upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Bab III tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak, yang berisi tentang pengertian tindak kekerasan terhadap anak, penyebab kekerasan dan jenis-jenis tindak kekerasan terhadap anak.

Pada Bab IV pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini yang membahas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan, kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab V penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran yang terkait penelitian.

